



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir, 11-06-1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN VII, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir, 23-05-1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 6 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, 10 Agustus 1996, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, dengan maskawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 10 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga di kompleks PTPN VII di Kabupaten Seluma selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, selama kurang lebih 8 tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dgn Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 tahun 6 bulan, kemudian sejak akhir bulan Nopember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2019, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih satu bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, atas nasehat-nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya dan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini belum sampai pada tahap memeriksa pokok perkara dan masih pada tahap upaya damai, akan tetapi Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak harus mendapat persetujuan pihak Termohon, maka permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 H, oleh kami oleh kami Hambali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djibir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

HAMBALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

ARMALINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp 285.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Biaya Meterai	= Rp <u>6.000,00</u>	
Jumlah	= Rp 426.000,00	(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No 88/Pdt.G/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)